

KONTROVERSI LEGISLASI AIR DALAM POLITIK HUKUM ISLAM

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi Ujian Akhir Semester mata kuliah

Politik Hukum Islam

Dosen : Dr. H. Ija Suntana M.Ag.



Disusun oleh:

Nama : Vidya Azani

NIM : (1213010172)

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan nama Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kami haturkan puja dan puji beserta rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam. Makalah ini berjudul “Kontroversi Legislasi Air dalam Politik Hukum Islam”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ija Suntana M.Ag. selaku pembimbing mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Penulis juga mengutarakan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian wawasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Penulis sepenuhnya memahami bahwa penulisan makalah ini belum bahkan jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka penulis mengharapkan semua masukan maupun saran yang membangun yang diharapkan berguna bagi seluruh pembaca.

Bandung, 30 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB 2	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Internalisasi Perkembangan Hukum Islam.....	3
2.2 Formalisasi Perkembangan Hukum Islam	4
2.3 Fenomena Eklektisme dalam Perkembangan Hukum Islam	5
2.4 Regulasi dalam Perkembangan Hukum Islam.....	6
BAB 3	7
PENUTUP.....	7
3.1 Kesimpulan	7
3.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini di masyarakat berkembang sebuah aturan yang sesuai dengan ketentuan agama islam. Hukum islam yang berkembang tersebut kini telah menjadi bagian dari system hukum nasional. Dimana kedudukan Al-Quran disini menjadi sumber hukum yang utama. Artinya yaitu sebagai acuan dan rujukan dalam menangani permasalahan yang terjadi. Seperti yang diketahui bahwa mayoritas dari rakyat Indonesia beragama islam. Dalam prakteknya hukum islam diinternalisasikan melalui system Pendidikan. Hal tersebut dilakukan baik secara formal maupun informal. Contohnya yaitu adanya sebuah pesantren yang mana diajarkan pengetahuan dan dididik sesuai dengan ajaran islam. Namun meskipun Indonesia tidak secara formal memberlakukan hukum islam dalam konstitusinya tetapi secara substansial mereka menggunakan prinsip dan nilai hukum islam dalam perundang undangan nya.

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai kapasitas sumber daya air yang besar diantara yg lain, namun sayang pemanfaatannya masih kurang, jumlahnya mencapai 3,9 triliun meter kubik pertahun. Seperti yang diketahui air menjadi bagian pokok untuk menunjang kehidupan manusia di bumi. Karena pertumbuhan penduduk yang saat ini mencapai puncak yang tinggi, Sebagian besar ibukota di negara Indonesia menghadapi masalah kelangkaan air. Bahkan saat ini mencapai tahap yang kritis di tingkat nasional. Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan reformasi mengenai tata Kelola pengelolaan sumber daya air. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi juga efektivitas penggunaan air. Pengambilan keputusan ini mencerminkan keputusan dari banyak orang dalam sisi yang lebih luas yaitu semua turut andil.

Adapula nilai nilai dari luasnya dimensi sosial diantaranya yaitu nilai etika, budaya dan keyakinan. Sumber daya Indonesia dalam hal pengelolaan menjadi strategi dalam mengembangkan model tata Kelola sumber daya air. Hal ini ditujukan untuk membangun masyarakat yang peduli dalam pemanfaatan air dalam penggunaannya untuk menghemat. UU Nomor 7 tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air yakni salah satu contoh peraturan tata air. Undang Undang ini diharapkan oleh pemerintah dan

masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penggunaan air dan pemanfaatannya.

12 Rumusan Masalah

1. Bagaimana internalisasi perkembangan hukum Islam ?
2. Bagaimana formalisasi perkembangan hukum Islam?
3. Bagaimana fenomena eklektisme dalam perkembangan hukum Islam?
4. Bagaimana regulasi air dalam perkembangan hukum Islam?

13 Tujuan

1. Mengetahui internalisasi perkembangan hukum Islam
2. Mengetahui formalisasi perkembangan hukum Islam
3. Mengetahui formalisasi perkembangan hukum Islam
4. Mengetahui regulasi air dalam perkembangan hukum Islam

BAB 2

PEMBAHASAN

21 Internalisasi Perkembangan Hukum Islam

Internalisasi yakni penyatuan dan pemasukan suatu nilai kepada seorang individu untuk membentuk pola pikir dalam melihat makna realitas pengalaman di dalam kepribadianya. Internalisasi disini yaitu upaya yang dilakukan untuk penyampaian syariat islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad agar sampai kepada generasi setelahnya. Hal ini dilakukan dalam sebuah upaya pengajaran atau Pendidikan formal maupun informal. Namun perilaku ini harus didasari atas kesadarannya sendiri atas keyakinan yang mereka percayai dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari hari. Contoh yang dapat diambil yakni pesantren, universitas dan madrasah.

Seorang anak yang masuk ke pesantren diharapkan orangtuanya agar mempelajari ilmu agama islam yang lebih mendalam. Ia akan mengerti tentang syariat agama islam yang terbentuk sejak dini. Karena pembelajaran itu akan menjadi pondasi dalam mereka menjalani kehidupan yang benar di jalan Allah. Begitupun juga seorang mahasiswa, ia akan diajarkan pemahaman tentang agama islam. Tidak ada Batasan usia didalam mempelajari agama islam, mau itu anak anak ataupun orang dewasa. Karena sejatinya Allah menyukai umatnya yang bertaubat. Bentuk internalisasi itu dilakukan dan diwujudkan dalam pemeliharaan syariat hukum islam.

Pada umumnya ajaran yang dilakukan mazhab syafi'i merupakan mazhab yang dipilih masyarakat untuk diinternalisasikan. Di Indonesia sendiri internalisasi yang dianggap berhasil di masyarakat yaitu di bidang pewarisan, perkawinan dan hukum keluarga yang mana dalam ajaran mazhab syafi'i. Mayoritas umat islam menjalankan dan mengikutinya dalam bidang perkawinan dan pewarisan. Mereka menjadikannya pedoman dalam permasalahan kewarisan dan perkawinan yang terjadi didalam kehidupan mereka. Contohnya dalam bidang kewarisan yaitu ketentuan ahli waris dan siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris. Namun tetap saja ada perbedaan pendapat yang terjadi seperti dalam pembagian harta warisan menurut jenis kelamin. Banyak terjadi penyimpangan didalam masyarakat tentang hal itu dan berfikir akan ketidakadilan pada pihak perempuan.

22 Formalisasi Perkembangan Hukum Islam

Setelah internalisasi lalu munculnya formalisasi yang menjadikan hukum Islam ini menjadi salah satu bagian dari peraturan perundang undangan. Hukum Islam menjadi hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Formalisasi ini dilakukan dalam bentuk legislasi dan bertujuan untuk kebutuhan masyarakat dalam konstitusi. Dengan adanya formalisasi ini hukum Islam menjadi hukum positif yang berperan di masyarakat. Hukum Islam disini saling beriringan dengan hukum adat yang mana hukum islam tersebut bekerja bersamaan dengan hukum kebiasaan yang ada pada masyarakat. Hukum adat merupakan adat istiadat yang telah lama dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang dan terus menerus menjadi sebuah kebiasaan. Hukum sejenis ini tumbuh dan berkembang menjadi hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Namun hukum adat ini diakui sebagai hukum yang sah oleh negara. Formalisasi disini akan mengkompromikan system hukum lain yang ada di Indonesia dengan hukum islam teersebut.

Pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi perkembangan hukum islam mengalami beberapa kendala dan terhambat karena adanya konflik. Maka dari itu peluang reformasi menjadi lenih luas dikarenakan adanya Gerakan untuk menjadikan hukum islam ada didalam hukum nasional yang terjadi pada tahun 1998. Untuk itu formalisasi hukum islam mengalami kemajuan sejak Orde Reformasi. Hal ini menghasilkan beberapa Undang Undang yang berasal dari hukum Islam. Contohnya yaitu perbankan syariah, undang undang perkawinan, zakat, wakaf dan peyelenggaraan haji. Namun tak urung juga formalisasi ini menjadi perdbatan di beberapa pihak.

Terdapat dua kelompok atas hal itu yaitu kelompok simbolistik dan substansial. Simbolistik meyakini adanya formalisasi ini sebagai syariat dalam negara yang dilakukan secara simbolis dan teknis. Dalam kelompok ini menyebutkan pengertian formalisasi ini yakni penerapan bahan hukum yang tedapat didalam sebuah kitab fiqh. Kitab tersebut haruslah dipilih sebagai syarat yang akan mengikat bagi semua individu. Sedangkan kelompok substansial meyakini bahwa formalisasi hukum islam haruslah bersifat substantif. Tidak harus dilakukan secara teknis yang akan menjadi symbol islam melainkan melalui beberapa pnerapann didalam nilai nilai yang universal. Kelompok substansial ini meyakini fiqh diartikan sebagai pemikiran yang dibatasi oleh ruang dan

waktu didalam penerapannya. Dan hal ini bukan lah sesuatu yang bersifat wajib hanya saja dipastikan tidak bertentangan dengann nilai universal tersebut.

Perda syariah merupakan peraturan pembuat undang undang yang terjadi didalam pemerintahan daerah dengan melalui beberapa syarat yang berlandaskan norma islam. Hal ini dilakukan karena citra politisi yang menajdikan isu dalam formalisasi hukum islam dengan sebagai contoh yaitu kampanye dalam sebuah pemilihan yang bertujuan merebut simpati public. Hal ini sering terjadi di Indonesia dan sudah menjadi hal yang biasa seiring dengan melalui fenomena politik di Indonesia. Hal itu ditandai dengan demokrasi yang semakin terbuka dengan tumbuhnya politik identitas di masyarakat.

23 Fenomena Eklektisme dalam Perkembangan Hukum Islam

Fenomena eklektisme diartikan sebagai sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan diharuskan untuk memilik dua aturan yang berlaku yaitu fiqh dan hukum. Karena dua hal tersebut menjadi pedoman dan petunjuk yang berlaku di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang lebih mematuhi ilmu fiqh islam daripada peraturan yang dibuat oleh badan berwenang. Sebagai contoh yaitu dalam hal perkawinan, yang mana didalam peraturan jelas tertulis di UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi bahwa setiap perkinan yang terjadi haruslah dicatatkan melalui pencatat perkawinan.

Hanya saja masih ada beberapa rakyat yang tidak melakukan hal tersebut dan melanggarnya. Masyarakat tersebut melakukan nikah siri yang mana tidak mlakukan pencatatan pernikahan karena hanya dihadiri oleh pemuka agama saja. Mereka tidak melakukan pernikahan resmi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perbedaan pendapat dan pandangan. Dari sisi hukum pernikahan harus dicatatkan di KUA, namun menurut fiqh Islam tidak dicatatkan pun ternyata tetap sah jika telah memenuhi ketentuan syariat.

Tantu hal itu akan menimbulkan bebrapa permasalahan salah satunya tidak ada perlindungan terhadap subejk yang melakukannya dan negara tidak ada campur tangan untuk memberikan tanggung jawab dan pertolongan. Contoh lain yaitu masalah usia seseorang dapat menikah. Jika di dalam peraturan resmi negara disebutkan bahwa usia minimal seseorang sebagai persyaratan ia menikah yaitu 19 tahu.

Namun didalam Fiqh islam tidak adanya peraturan tersebut dimana tidak ada ketentuan mengenai Batasan usia seseorang dapat melakukan perkawinan. Tidak sedikit oraang yang mempercayai dan memegang kaidah fiqh islam yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dibawah umur. Seperti banyak kasus yang terjadi bahkan anak smp saja sudah ada yang menikah di beberapa daerah. Hal ini terjadi karena tidak ada wawasan akan hukum di daerah tersebut sehingga melakukan hal seperti itu. Sehingga tidak salah banyak terjadi kekerasan didalam rumah tangga nya. Hal itu dikarenakan mental sang anak belum siap dan belum matang untuk menikah. Banyak juga diantara mereka yang putus sekolah demi mengurus keluarga dan suaminya.

24 Regulasi dalam Perkembangan Hukum Islam

Didalam UU Nomor 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air menimbulkan beberapa perdebatan dikarenakan pemerintah yang menilai tentang regulasi air. Issinya dianggap menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat. Pada puncaknya yaitu pengajuan oleh tim advokasi ke MA atas hak air. Mulanya menolak adanya UU tersebut yang mengakibatkan Indonesia mengalami kekosongan dalam hal regulasi pengelolaan sumber air dan berdampak kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Selama empat tahun lamanya negara Indonesia mengalami kekosongan sumber daya air. Namun setelah itu muncul UU Nomor 17 Tahun 2019 yang mana pengesahanya menjadi kontroversi dan mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Hal ini terkait dengan privatisasi perusahaan di bidang air yang menuai banyak kritikan baik dari dalam maupun luar negeri.

Konsep hukum Indonesia tentang sumber daya air dijadikan sumber pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Namun tetap saja berlaku aturan yang membatasi dan mencegah aturan penyelenggaraan air. Seharusnya pemanfaatan air ini ditujukan bagi kemaslahatan semua orang agar kebutuhannya terhadap air terpenuhi.

BAB 3

PENUTUP

31 Kesimpulan

Negara Indonesia memegang potensi sumber daya air yang sangat berlimpah , namun sayang pemanfaatannya kurang yang jumlahnya mencapai 3,9 triliun meter kubik pertahun. Seperti yang diketahui air menjadi bagian yang pokok dan wajib untuk menunjang kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena pertumbuhan penduduk saat ini mencapai puncak yang tinggi, Sebagian besar ibukota di negara Indonesia menghadapi masalah kelangkaan air. Bahkan saat ini mencapai tahap yang kritis di tingkat nasional. Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan reformasi mengenai tata Kelola pengelolaan sumber daya air. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan air. Pengambilan keputusan ini mencerminkan keputusan dari banyak orang dalam sisi yang lebih luas yaitu semua turut andil.

Konsep hukum Indonesia tentang sumber daya air dijadikan sumber pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Namun tetap saja berlaku aturan yang membatasi dan mencegah aturan penyelenggaraan air. Seharusnya pemanfaatan air ini ditujukan bagi kemaslahatan semua orang agar kebutuhan nya terhadap air terpenuhi.

32 Saran

Saran dari penulis hanyalah bermohon kepada para pembaca agar dapat melaporkan kesalahan atau keIaIaian dalam penulisan makalah ini. Mohon permakluman sebesar besarnya karena penulis merupakan manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan mudah mudahan kedepanya bisa membuatnya dengan lebih baik. Makalah diatas diharapkan membuat pembaca lebih memahami IegisIasi air dalam politik hukum isIam. Diharapkan dengan adanya makalah ini dapat memenuhi ujian akhir semester mata kuliah politik hukum dan menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca, Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Suntana, Ija. "From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia." *From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia* 64.1 (2020).

Suntana, Ija. "The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach." *Jurnal Hukum Islam* 19.2 (2021): 193-212.